

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum yang muncul karena adanya persesuaian kehendak antara para pihak, baik antara satu maupun lebih pihak dengan pihak lain yang saling menyatakan persetujuan untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu.¹ Dari peristiwa tersebut lahirlah hubungan hukum yang dikenal sebagai perikatan. Perjanjian berfungsi sebagai instrumen pengikat secara hukum yang melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk merealisasikan hak dan tanggung jawab sesuai dengan konsensus yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam praktiknya, perjanjian terbentuk melalui rangkaian pernyataan kehendak yang mencerminkan janji atau komitmen, yang dapat dinyatakan secara lisan maupun dalam bentuk tertulis.²

Pada dasarnya, setiap kesepakatan yang telah dicapai dalam perjanjian memiliki kekuatan mengikat dan substansi untuk mematuhi terhadap seluruh ketentuannya. Hubungan antara perikatan dan perjanjian terletak pada kedudukan perjanjian sebagai salah satu sumber lahirnya perikatan.³ Perikatan pada hakikatnya berawal dari adanya kesepakatan para pihak untuk melakukan suatu prestasi tertentu, sehingga perjanjian kerap dipersamakan dengan persetujuan. Dalam hukum perdata, perikatan dapat

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 21. PT Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

² Agus S, dan Ruslan. Wanprestasi pada Suatu Perikatan Perjanjian. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum: Awig Awig*, Vol.2, No.1, 2022, hlm. 22.

³ *Ibid*

timbul baik karena ketentuan undang-undang maupun karena adanya perjanjian. Pasca tercapainya konsensus di antara para subjek hukum, perjanjian tersebut secara otomatis melahirkan daya ikat yuridis yang mengimplikasikan tanggung jawab bagi para pihak untuk merealisasikan hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam klausul kesepakatan.⁴

Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian merupakan salah satu sumber utama timbulnya kewajiban yang menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum antar subjek hukum. Perjanjian juga sering dipahami sebagai bentuk persetujuan karena mengandung kesepakatan bersama untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu.⁵ Kewajiban dalam hukum perdata dapat bersumber baik dari perjanjian maupun dari ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, sejak tercapainya kesepakatan, perjanjian tersebut memiliki daya ikat yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakan isi yang telah ditentukan. Hal ini seiring dengan norma yang termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang mengukuhkan posisi perjanjian sebagai instrumen hukum dengan kekuatan mengikat (*binding force*) bagi para pihak yang membuatnya, layaknya sebuah undang-undang, sekaligus mencerminkan prinsip *pacta sunt servanda* yang menuntut pemenuhan prestasi demi melindungi kepentingan masing-masing pihak.

⁴ Shafaa Alaadini Y, dan Gunardi Lie. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG). *Journal of Law Education and Business*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 1118.

⁵ M. Natsir Asnawi, dan Faisal Santiago. *Pembaruan Hukum Kontrak di Indonesia: Prakontrak, Kontrak, Pascakontrak*. Cetakan Pertama. Pustaka Hukum Nusantara, Jakarta, 2024, hlm. 218.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, apabila debitur telah dinyatakan melakukan wanprestasi namun tetap tidak melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, atau pelaksanaan kewajiban tersebut baru dapat dilakukan setelah lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan,⁶ maka debitur berkewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, serta bunga yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual tersebut. Ketentuan ini menjadi landasan yuridis bagi kreditur untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran perjanjian yang terjadi.⁷ Penentuan besaran ganti rugi dalam konteks ini didasarkan pada penilaian komprehensif terhadap kesepakatan para pihak terkait pelaksanaan kewajiban yang telah diperjanjikan.⁸

Ketidakpatuhan debitur terhadap prestasi yang telah diperjanjikan tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai tidak terpenuhinya suatu perikatan, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan pelaksanaan perikatan tersebut serta sejauh mana tanggung jawab masing-masing pihak dapat dimintakan secara hukum.⁹ Ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara belum memberikan pengaturan yang tegas mengenai cakupan jenis kerugian yang dapat dimintakan dalam gugatan perdata. Dalam praktik penerapannya,

⁶ Kristiane Paendong, dan Herts Taunaumang. Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 3, 2022, hlm. 5.

⁷ *Ibid*

⁸ Dina Fazriah. Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*. Vol. 1, No. 2, hlm. 5.

⁹ Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum dan Rifana Zainudin. Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut *Burgerlijk Wetboek*. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 2.

ketentuan tersebut cenderung ditafsirkan secara terbatas pada kerugian yang bersifat materiil. Namun, pelanggaran terhadap suatu perjanjian tidak selalu berhenti pada kerugian secara materiil semata, melainkan kerap pula menimbulkan kerugian yang bersifat immateriil bagi pihak yang dirugikan.¹⁰

Permasalahan hukum mengenai tuntutan ganti rugi immateriil dalam perkara wanprestasi tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr. Perkara ini bermula dari adanya hubungan hukum antara Penggugat yang bertindak sebagai ahli waris dari almarhumah N dengan Tergugat I, yaitu suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang properti. Pada tanggal 12 Agustus 2019, almarhumah N menjalin perjanjian kerja sama investasi dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II selaku direktur, yang dituangkan dalam suatu akta di hadapan Turut Tergugat sebagai notaris. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Penggugat menyerahkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Tergugat I untuk dikelola dengan imbal hasil sesuai perjanjian. Kerja sama tersebut disepakati berlangsung selama 12 bulan, dengan kewajiban pengembalian modal yang jatuh tempo pada bulan Agustus 2020.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 5

Hingga jangka waktu yang disepakati, Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban pengembalian modal kepada pihak Penggugat. Meskipun Penggugat telah mengirimkan beberapa kali surat somasi, yakni pada tanggal 23 Agustus 2021 dan 8 Oktober 2024, tidak juga terdapat itikad baik dari pihak tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya. Kondisi ini menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak Penggugat, sehingga kemudian gugatan wanprestasi diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdaftar dengan Nomor Perkara 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr pada tanggal 24 Oktober 2024. Dalam gugatan tersebut, Penggugat menuntut agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan diwajibkan membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 serta ganti rugi immateriil sebesar Rp500.000.000,00, yang timbul akibat tekanan emosional, kehilangan waktu tenaga, hingga kerugian terhadap nama baik yang secara langsung timbul akibat tidak dipenuhinya kesepakatan tersebut.

Sehubungan dengan tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam amar putusannya menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Pandangan ini didasarkan pada penilaian bahwa penggugat telah mencampuradukkan gugatan atas pelanggaran suatu perjanjian dengan gugatan atas perbuatan melanggar hukum, karena ia telah mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian immateriil menurut pandangan pengadilan, lebih termasuk dalam lingkup perbuatan yang telah melanggar hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Keadaan tersebut

menyebabkan gugatan dinilai kabur (*obscuur libel*), sehingga pemeriksaan tidak dilanjutkan pada pokok perkara, termasuk terhadap tuntutan kerugian materiil yang pada prinsipnya masih dapat dipertimbangkan secara terpisah.

Seiring berjalannya waktu, pengadilan sering kali mengacu pada yurisprudensi untuk mendukung putusan mereka. Yurisprudensi termasuk suatu sumber hukum, baik sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum, baik secara teori maupun praktik. Dengan demikian, dalam kenyataan dan dinamika hukum dewasa ini, perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut tidak lagi bersifat absolut untuk dipertentangkan secara tegas, melainkan telah saling berinteraksi dan menunjukkan sifat saling memengaruhi secara persuasif. Putusan ini memperlihatkan suatu ketidakpastian hukum mengenai penerapan norma terhadap ganti rugi immateriil, khususnya pada perkara wanprestasi, di mana hakim berpandangan secara bahwa kerugian immateriil tidak dapat digugat dalam perkara wanprestasi.

Penelitian ini memiliki suatu urgensi yang terletak pada suatu kepastian hukum mengenai penerapan ganti rugi immateriil dalam perkara wanprestasi, serta penalaran hakim dengan prinsip bahwa pengadilan memiliki wewenang untuk menerima perkara. Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr memperlihatkan bahwa hakim memandang pencantuman tuntutan immateriil sebagai bentuk *obscuur libel* yang mencampurkan dua dasar gugatan berbeda, namun di sisi lain terdapat yurisprudensi pada putusan Mahkamah Agung No. 1106/K/Pdt/2016 yang

mengabulkan adanya kerugian immateriil dalam perkara wanprestasi. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma dalam suatu parameter penentuan ganti rugi dalam hukum perdata, serta adanya suatu disparitas putusan hakim di Indonesia yang dapat menciptakan disorientasi dalam penegakan hukum, yang mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan dalam hubungan kontraktual tersebut, khususnya dalam menuntut pemulihan hak mereka.

Adanya putusan tersebut memunculkan suatu dinamika mengenai pertimbangan hakim dalam putusannya apakah dapat dikatakan tepat secara yuridis, implikasinya terhadap cerminan prinsip keadilan substantif bagi para pihak, serta bagaimana konstruksi hukum yang ideal (*ius constituendum*) dihubungkan dengan perspektif asas *ius curia novit* dalam kerugian immateriil pada perkara wanprestasi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, urgensi permasalahan yang telah diidentifikasi mendasari ketertarikan penulis untuk mengkaji isu tersebut melalui sebuah penelitian yang berjudul: **"Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Kerugian Immateriil Pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada upaya menjawab beberapa pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kerugian immateriil dalam perkara wanprestasi pada Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr?
2. Bagaimana *legal reasoning* hakim terhadap kerugian immateriil dalam perkara wanprestasi pada Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr ditinjau melalui perspektif asas *ius curia novit*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini diarahkan untuk mencapai beberapa target substantif yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji dasar pertimbangan hakim terhadap kerugian immateriil dalam perkara wanprestasi pada Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui *legal reasoning* hakim terhadap kerugian immateriil dalam perkara wanprestasi pada Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr apabila ditinjau melalui perspektif asas *ius curia novit*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang relevan dalam upaya mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya terkait pengaturan dalam hukum yang berfokus pada gugatan yang memuat unsur kerugian immateriil terhadap perkara wanprestasi, serta *legal reasoning* hakim dalam memutuskan secara *niet ontvankelijk verklaard* pada perkara kerugian immateriil dalam perkara wanprestasi. Selain itu, penelitian ini diproyeksikan untuk memberikan manfaat sebagai referensi bagi para akademisi maupun peneliti lain yang melakukan kajian komparatif atau studi lanjutan pada bidang terkait.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya pengetahuan, serta mampu memperluas wawasan akademik yang relevan bagi pengembangan keilmuan mahasiswa, khususnya Fakultas Hukum dan sebagai tambahan literatur guna menjadi acuan berpikir dalam melakukan penelitian yang sejenis maupun memiliki keterkaitan, serta dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam melengkapi referensi

yang belum ada terkait dengan pertimbangan hakim terhadap kerugian immateriil pada perkara wanprestasi.

- b. Penelitian ini merupakan syarat untuk mencapai kelulusan dari jenjang pendidikan S-1 pada Fakultas Hukum Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.

1.5 Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Zayina Arfiyanti. “Kajian Yuridis Perbuatan Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/P N Blb)”, 2025. ¹¹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Kajian Posisi Hukum Dalam Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2023/PN Blb? 2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor: 125/Pdt.G/2023/PN Blb? 	Penelitian ini memiliki persamaan terkait wanprestasi dan mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi.	Penelitian penulis berfokus pada wanprestasi perjanjian kerjasama antara orang perseorangan dengan suatu Perseroan Terbatas (PT).
2.	Erlina B, Intan Nurina Seftiniara & Salsabilla Adinda. “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Obscuur Libel Terhadap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Putusan <i>Obscuur Libel</i> Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 	Penelitian ini menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> (NO) terhadap gugatan yang dinilai kabur	Penelitian penulis lebih berfokus pada pertimbangan hakim terhadap tuntutan kerugian immateriil dalam perkara wanprestasi yang lebih kompleks mengenai upaya hukum yang diajukan Penggugat atas adanya tumpang tindih norma hukum pada penggabungan gugatan antara Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum karena adanya petitum berupa kerugian immateriil yang dinilai Hakim merupakan gugatan kabur (<i>Obscuur Libel</i>).

¹¹ Zayina Arfiyanti. (2025). *Kajian Yuridis Perbuatan Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Blb)*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. Tegal, Jawa Tengah

No	Identitas	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Perbedaan
	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor: 42/PDT.G/2023/P.N.TJK)", 2024. ¹²	42/PDT.G/2023/PN.TJK)? 2. Bagaimana Proses Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan <i>Obscuur Libel</i> Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor:42/PDT.G/2023/PN.TJK)?	yang berfokus pada kepastian hukum dengan penelitian yuridis normatif.	
3.	Nabila Wulandari. "Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Wanprestasi Jual Beli Perumahan (Studi Kasus Perumahan Patin	1. Bagaimana Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Wanprestasi Jual Beli Perumahan (Studi Kasus Perumahan Patin Kabupaten Kampar)?	Meneliti terkait wanprestasi dan fokus terhadap ganti kerugian yang ada dalam suatu perjanjian yang berfokus pada analisis putusan hukum.	Penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim dalam menilai gugatan kerugian immateriil pada perkara wanprestasi dan adanya konflik tindih norma antara wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum yang berujung pada gugatan tidak dapat diterima.

¹² Erlina B, Intan Nurina Seftiniara dan Salsabilla Adinda. (2024). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Obscuur Libel Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor: 42/PDT.G/2023/PN.TJK). *Innovate: Journal Of Social Science Research*. Vol. 4, No. 1.

No	Identitas	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Perbedaan
	Kabupaten Kampar)". 2025. ¹³	2. Apa yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Wanprestasi Jual Beli Perumahan (Studi Kasus Perumahan Patin Kabupaten Kampar)?		

Tabel 1. Penelitian Terdahulu Berkaitan dengan Pertimbangan Hakim Terhadap Kerugian Immateriil Pada Perkara Wanprestasi.

Sumber: Data yang Diolah oleh Penulis, 2026.

¹³ Nabila Wulandari. (2025). *Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Wanprestasi Jual Beli Perumahan (Studi Kasus Perumahan Patin Kabupaten Kampar)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska), Pekanbaru, Riau

Berdasarkan komparasi dengan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, penelitian ini terdapat perbedaan dari gap penelitian terdahulu dan kebaruan (*novelty*) pada fokus analisis yang secara spesifik mengkaji pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang tidak dapat diterima atau NO, terhadap gugatan yang memuat ganti rugi secara immateriil. Penelitian ini didasarkan pada putusan yang berimplikasi pada kerugian secara sepihak terhadap Penggugat. Penelitian ini dianalisis dalam perspektif Hukum Perdata, khususnya Pasal 1243 KUHPerdata, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1106 K/Pdt/2016 tentang Pelaksanaan Klausula Kerugian Konsekuensial, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014, serta penelitian terdahulu terkait.

Subjek penelitian ini adalah Pertimbangan Hakim pada putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr. Sedangkan objek penelitian adalah tidak diterimanya gugatan dari Penggugat yang bersifat materiil maupun immateriil yang berimplikasi pada kerugian hukum bagi Penggugat atas dilanggarnya hak-hak hukum dari Penggugat. Penelitian ini terletak pada pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan analisis pada unsur-unsur wanprestasi dan implikasi pertimbangan hakim pada putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima yang memuat kerugian secara materiil maupun immateriil dan implikasinya pada hak Penggugat, serta analisisnya terhadap perspektif *ius curia novit* yang belum banyak dikaji secara mendalam pada penelitian sebelumnya, khususnya dalam konteks perkara wanprestasi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum mencakup berbagai kegiatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah yang memiliki tujuan dalam mengidentifikasi, mengorganisasikan, menganalisis, serta menafsirkan fakta dan hubungan di bidang hukum. Melalui proses tersebut, prinsip-prinsip dalam ilmu hukum dapat dikembangkan, sekaligus penerapan metode ilmiah memungkinkan pemahaman serta respons yang tepat terhadap berbagai fakta dan relasi hukum yang ada.¹⁴ Sebagai disiplin ilmu yang bersifat normatif, ilmu hukum memiliki karakteristik tersendiri (*sui generis*) dalam memecahkan berbagai persoalan hukum di masyarakat, yang membedakannya dari ilmu-ilmu empiris yang kebenarannya diuji melalui metode penelitian tertentu. Dalam rangka memberikan pemahaman yang sistematis dan mendalam mengenai hukum sebagai suatu tatanan norma, ilmu hukum dipahami sebagai disiplin yang mengkaji kaidah-kaidah hukum, dengan menitikberatkan pada penilaian terhadap hukum sebagai suatu sistem norma melalui pendekatan dogmatis dan sistematis.¹⁵

¹⁴ Mushafi, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*. Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2025, hlm. 118.

¹⁵ Soerdjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 82.

Sebagai suatu norma, hukum diartikan sebagai pemilikan karakter yang mengikat dan bersifat memaksa, sehingga setiap pelanggaran terhadapnya akan berimplikasi pada penerapan sanksi yang tegas dan konkret yang memiliki unsur esensial terletak pada sifat normatifnya, yakni kemampuannya untuk menetapkan kewajiban. Kewajiban yang lahir dari kaidah hukum tersebut merupakan kewajiban yang memiliki konsekuensi yuridis dan harus dipatuhi oleh setiap subjek hukum.¹⁶ Analisis hukum secara normatif digunakan dalam penelitian ini, yang mana melalui pendekatan tersebut berbagai teori dan konsep hukum dikaji secara mendalam disertai dengan analisis terhadap ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian ini berasumsi bahwa hukum merupakan sistem normatif yang terdiri dari aturan, prinsip, dan landasan yang bersumber dari konvensi, ketentuan perundang-undangan, dan doktrin hukum.¹⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan mengidentifikasi konsep-konsep hukum yang relevan beserta prinsip-prinsip fundamentalnya, sehingga dapat menghasilkan analisis hukum yang terstruktur dan sistematis.¹⁸ Kebutuhan untuk mengkaji berbagai isu terkait kerangka hukum yang mengatur ganti rugi atas kerugian

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 51.

¹⁷ Muhammad Siddiq Armia, *Metode Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, 2022, hlm. 24.

¹⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka, Jakarta, 2020, hlm. 91.

immateriil menjadi faktor penentu dalam pemilihan jenis penelitian ini. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif, yang memiliki arti bahwa penelitian ini diarahkan untuk melakukan pemetaan sistematis terhadap konfigurasi hukum yang tengah dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat pada suatu wilayah dan periode waktu yang spesifik. Menurut Abdul Kadir Muhammad, tujuan penelitian hukum deskriptif adalah untuk menyajikan keadaan hukum secara utuh.¹⁹ Studi ini akan secara sistematis, jelas, dan terperinci memaparkan pertimbangan hakim, tuntutan hukum yang diajukan penggugat, serta implikasi hukum bagi para pihak dalam Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk menganalisis proses penalaran yang dilakukan oleh hakim saat menjatuhkan putusan atas gugatan ganti rugi atas kerugian immateriil yang timbul akibat pelanggaran perjanjian kerja sama investasi, serta saat tidak mengadili gugatan tersebut. Implementasi pendekatan ini bertujuan untuk mengelaborasi logika hukum serta argumentasi yudisial yang melandasi pengambilan putusan hakim, sehingga memberikan pemahaman yang lebih tajam terhadap substansi perkara yang diadili. Secara khusus, kepenulisan dalam penelitian terletak pada upaya melakukan dekonstruksi terhadap alur penalaran yudisial

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

yang dikemukakan oleh hakim dalam memutus perkara melalui perspektif asas *ius curia novit*, serta menilai kesesuaiannya dengan kerangka hukum positif di Indonesia, terutama dalam Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr. Untuk itu, peraturan perundang-undangan yang ada akan ditelaah yang selanjutnya disertai dengan analisis komparatif terhadap yurisprudensi dalam perkara sejenis yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi non-materiil akibat wanprestasi, guna memperoleh landasan argumentatif yang lebih komprehensif dan sistematis.

1.6.2 Pendekatan

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif yang secara operasional didukung oleh penggunaan tiga metode pendekatan, yakni:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini menggunakan metode analisis dalam pengkajian dan pengklasifikasikan berbagai ketentuan hukum positif yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Pendekatan ini memiliki peran krusial dalam penelitian hukum normatif, sebab berfokus pada pengkajian norma-norma hukum sebagai objek utama studi, yang dipandang sebagai sistem hukum secara utuh dengan karakteristik khasnya masing-masing. Pertama, hukum bersifat komprehensif, dalam arti bahwa norma-norma hukum tersusun secara rasional dan saling berkorelasi satu

sama lain. Kedua, hukum memiliki sifat inklusif, yaitu mampu mengakomodasi berbagai permasalahan hukum melalui keberadaan norma-norma yang tersedia, sehingga meminimalisasi potensi terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Ketiga, hukum bersifat sistematis, yang menunjukkan bahwa norma-norma tersebut tersusun secara terstruktur, berlapis, dan berjenjang dalam suatu tatanan hierarkis.²⁰

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Metode ini mencakup elaborasi kritis atas beragam perspektif teoretis dan pemikiran yuridis yang berkembang dalam khazanah keilmuan hukum. Penggunaan pendekatan konseptual menuntut peneliti untuk berlandaskan pada konstruksi konsep-konsep hukum sebagai pijakan analisis. Dalam hal ini, pendekatan konseptual diarahkan pada pengkajian secara mendalam terhadap konsep-konsep hukum, yang meliputi lembaga hukum, sumber hukum, serta fungsi hukum dalam suatu sistem normatif.²¹

Konsep-konsep hukum tersebut terbagi ke dalam tiga tingkat sesuai dengan struktur ilmu hukum, yaitu pada tataran ilmu hukum dogmatik yang berorientasi pada teknik yuridis, tataran teori hukum yang menekankan pada pembentukan konsep hukum, serta tataran filsafat hukum yang mengkaji konsep-konsep

²⁰ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm 303.

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 707/Pdt.G/2024/Pn Jkt.Utr. Diakses pada 10 Oktober 2025 melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

fundamental.²² Penggunaan pendekatan konseptual dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk menganalisis pertimbangan hakim terkait kerugian immateriil dalam perkara wanprestasi, dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.

3. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah metode analitis yang melibatkan studi terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan mengenai isu yang sedang dikaji, terkhusus pada putusan yang memiliki sifat berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, pendekatan ini memungkinkan untuk mengklarifikasi dasar-dasar keputusan yudisial dengan merujuk pada ketentuan hukum yang terdapat kaitan dengan isu yang sedang diteliti yaitu tidak diterimanya gugatan yang menuntut ganti rugi atas kerugian non-materiil dalam hal terjadi suatu perkara wanprestasi oleh tergugat terhadap penggugat berdasarkan perjanjian kerja sama investasi, mencakup ganti rugi materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dasar hukum yang menjadi landasan hakim dalam menyatakan putusan pada perkara yang dianalisis, serta menelaah penerapan asas *ius curia*

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penulisan Hukum, CV. Mandar Maju*, Bandung, 2008, hlm. 23.

novit yang berlaku dalam proses perdata di Indonesia. Kombinasi *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach* dianggap relevan karena penelitian ini berfokus pada pengkajian pada pertimbangan hakim yang menganggap gugatan dari Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena menganggap kerugian immateriil pada perkara wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam ranah perbuatan melanggar hukum.

1.6.3 Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis memanfaatkan berbagai jenis bahan hukum sebagai dasar dalam menjelaskan rancangan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Adapun jenis-jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang mencakup peraturan-peraturan hukum nasional yang disusun berdasarkan hierarki. Hierarki ini dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi, diikuti oleh Peraturan Pemerintah, hingga berbagai aturan pelaksana lainnya yang berada di bawah Undang-Undang. Bahan hukum ini memiliki kekuatan mengikat dan menjadi acuan utama dalam penegakan serta penerapan hukum.²³

²³ Tiyas Vika Widyastuti et al., *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori dan Praktek*. PT Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024, hlm. 40.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);
- c) *Wetboek op de burgerlijke rechtvordering* (RV);
- d) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG);
- e) *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
- g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);
- h) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr;
- i) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 508/Pdt/2025/PT DKI;

- j) Yurisprudensi Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 1106 K/Pdt/2016 tentang Pelaksanaan Klausula Kerugian Konsekuensial.
- k) Yurisprudensi Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014 .

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berfungsi sebagai pendukung untuk memberikan penjelasan dan interpretasi lebih mendalam terhadap bahan hukum primer. Meskipun tidak memiliki sifat mengikat seperti bahan hukum primer, bahan ini berperan penting dalam memperluas wawasan dan pemahaman tentang hukum, meliputi pendapat ahli hukum, laporan hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah, dan buku-buku teks yang membahas aspek-aspek hukum tertentu, arsip dan dokumen baik cetak maupun online.²⁴

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi:

- a. Penjelasan undang-undang, studi kepustakaan, literatur, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian; dan
- b. Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian terdahulu hukum, artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu seperti skripsi

²⁴ *Ibid*, hlm. 41.

yang membahas bentuk pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi, dan isu hukum lain yang relevan, termasuk perkembangannya atau kajian yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan penelitian ini.²⁵

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah:

1. Buku yang berisi teori, pendapat, dan analisis dalam lingkup hukum yang relevan dengan penelitian ini;
2. Karya Tulis Ilmiah yang berupa jurnal hukum, skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan lingkup pembahasan dalam penelitian ini;
3. Data dan dokumen yang didapat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier melengkapi sumber hukum primer melalui penghubungan yang sistematis, sehingga memfasilitasi proses penelitian dan pemahaman terhadap permasalahan hukum, khususnya bagi kalangan yang lebih luas.²⁶ Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Belanda, serta ensiklopedia hukum.

²⁵ Johnny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 392.

²⁶ Tiyas Vika Widyastuti et al., *Op. Cit*, hlm. 43.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data hukum dalam riset ini dilakukan dengan menerapkan metode eksplorasi pustaka, guna menyusun basis data yang representatif bagi kebutuhan analisis yuridis yang dilakukan, atau yang sering dikenal sebagai *library research*. Sumber-sumber hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian literatur mendalam. Secara rinci, kajian tersebut mencakup beragam referensi terkait topik penelitian, meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah, prosiding seminar akademik, dokumen yurisprudensi, serta kamus istilah hukum yang telah dianalisis secara kritis dan dikutip dengan tepat. Penelitian ini bersifat deskriptif normatif, dengan merujuk pada sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, disertai publikasi relevan lainnya seperti literatur cetak dan sumber elektronik.²⁷

Penelitian dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Lokasi penelitian didasarkan pada sifat penelitian yang bersifat normatif, yaitu proses pengumpulan data tidak dilakukan melalui kegiatan lapangan, melainkan hanya melalui eksplorasi bahan pustaka yang berkaitan menjadi sumber utama dalam analisis hukum.

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung, hlm. 35.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, selain pengumpulan data, penulis akan menganalisis dan mengevaluasi berbagai bahan hukum yang relevan, termasuk sumber primer, sekunder, dan tersier. Dengan mengaitkan kesimpulan yang diperoleh dari analisis ini secara sistematis dengan tujuan penelitian, penulis akan menganalisis dan mengevaluasi isu hukum yang didasarkan pada bukti objektif dan ilmiah. Analisis ini diawali dengan pemeriksaan terhadap faktor-faktor yang mendasari tindakan tergugat, yang telah diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap suatu perjanjian. Untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif, penelitian ini mengacu pada putusan dengan Nomor Perkara 707/Pdt. G/2024/PN Jkt.Utr. Analisis ini akan menekankan pada ketentuan hukum mengenai pelanggaran suatu prestasi, komparasi dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, pertimbangan etimologis, serta berbagai putusan lain dalam kasus serupa untuk analisis komparatif.

Pertimbangan Hakim dalam analisis ini berperan penting karena terdapat adanya suatu konflik norma antara ganti kerugian secara immateriil pada wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum. Putusan-putusan terdahulu mengenai dikabulkannya ganti kerugian immateriil pada perkara wanprestasi kemudian dianalisis menggunakan sumber hukum sekunder, seperti hasil penelitian,

karya ilmiah dan lainnya.²⁸ Selanjutnya, penelitian mengkaji apakah *legal reasoning* hakim telah sejalan dengan hukum positif yang berlaku, yang kemudian dianalisis menggunakan asas *ius curia novit* dan implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak dari Penggugat. Berdasarkan rumusan masalah pertama, penelitian selanjutnya menelaah pertimbangan hakim terhadap kerugian immateriil dalam perkara wanprestasi pada putusan nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, yang berkaitan dengan rumusan masalah kedua yaitu *legal reasoning* hakim terhadap kerugian immateriil dalam perkara wanprestasi pada putusan nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr ditinjau melalui perspektif asas *ius curia novit*.

Metode penelitian ini termasuk dalam kategori analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang diarahkan untuk menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif serta menelaahnya melalui kerangka teori hukum dan penerapannya dalam praktik.²⁹ Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif-analitis. Pendekatan tersebut menitikberatkan pada pemanfaatan teori hukum, asas-asas hukum, norma, serta doktrin yang sesuai sebagai dasar dalam menafsirkan dan menganalisis berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek kajian.

²⁸ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 129.

²⁹ Johnny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 310.

Proses analisis difokuskan pada pengkajian terhadap struktur dan isi putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, yang selanjutnya diuraikan guna menemukan *ratio decidendi* atau dasar pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Pendekatan ini menggambarkan sifat preskriptif ilmu hukum, yakni tidak hanya mendeskripsikan fenomena hukum semata, tetapi juga memberikan penilaian normatif terhadapnya. Penelitian ini turut menelaah berbagai determinasi peraturan undang-undang yang memiliki keterhubungan dengan masalah hukum yang dibahas, untuk kemudian dianalisis secara mendalam guna menemukan keterkaitan dan keselarasan antara norma hukum positif dan putusan yang menjadi objek kajian.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan ke dalam empat bab yang terstruktur secara hierarkis guna memaparkan hasil telaah atas permasalahan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan tersebut diuraikan melalui poin-poin sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu, metode penelitian, jenis dan karakter penelitian, pendekatan yang digunakan, jenis bahan hukum beserta teknik pengumpulannya, metode analisis bahan hukum, sistematika penulisan, serta tinjauan pustaka.

Bab II memuat pembahasan terhadap rumusan masalah pertama, yaitu mengenai dasar hakim dalam mempertimbangkan suatu gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Sub-bab pertama mengkaji Putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, yang mencakup identitas para pihak dan hubungan hukumnya, posita dan petitum yang diajukan oleh penggugat, serta amar putusan. Selain itu, dilakukan analisis untuk menilai dasar perbuatan hukum oleh Tergugat dalam putusan tersebut yang dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi. Sub-bab kedua membahas analisis terhadap pertimbangan hukum hakim yang menjadi dasar tidak diterimanya gugatan wanprestasi, khususnya yang berkaitan dengan tuntutan kerugian immateriil.

Bab III berisi pembahasan atas rumusan masalah kedua, yakni mengenai legal reasoning hakim dalam menilai kerugian immateriil pada perkara wanprestasi dalam Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, yang dianalisis melalui perspektif asas *ius curia novit* dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Sub-bab pertama menguraikan kewenangan hakim dalam memutus perkara perdata di Pengadilan Negeri. Selanjutnya, sub-bab kedua menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut apabila ditinjau berdasarkan asas *ius curia novit*, dengan mengaitkannya pada konsep hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) terkait kerugian immateriil di Indonesia. Pembahasan ini juga mencakup dasar

yurisprudensi mengenai penerimaan kerugian immateriil dalam perkara wanprestasi, serta analisis putusan tersebut dari sudut pandang prinsip keadilan bagi Penggugat.

Bab IV merupakan bagian penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran sebagai hasil dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Perjanjian

Perjanjian dapat dipahami sebagai suatu tindakan hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berkomitmen untuk melaksanakan suatu kewajiban, sementara pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut.³⁰ Subekti (2005) mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa ketika seseorang menyatakan janji kepada orang lain, atau ketika para pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal tertentu. Definisi ini menunjukkan bahwa perjanjian lahir dari adanya kesepakatan para pihak yang saling mengikatkan diri guna mencapai tujuan yang telah disetujui bersama.³¹ Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diidentifikasi dua unsur utama, yaitu adanya suatu perbuatan hukum dan adanya hubungan keterikatan antara satu pihak atau lebih dengan pihak lainnya.³²

³⁰ Dora Tiara dan Kiki Yulinda. *Hukum Perjanjian*. Eureka Media Aksara, 2024, hlm. 22.

³¹ *Ibid.*

³² Dwi Ratna Kartikawati. *Hukum Kontrak*. CV Elvaretta Buana, Bekasi, 2019, hlm. 5.

Dalam sebuah perjanjian perlu diperhatikan juga syarat-syarat yang menjadi dasar agar perjanjian tersebut sah dimata hukum. Dalam KUHPerdato Indonesia, terdapat beberapa syarat sahnya sebuah perjanjian yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat. Terdapat 4 (empat) syarat suatu perjanjian dapat dikatakan sah berdasarkan KUHPerdato, yaitu: adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan para pihak untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, serta adanya sebab yang halal.³³ Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut berpotensi untuk dibatalkan karena tidak memenuhi ketentuan keabsahan. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memastikan bahwa perjanjian dibuat secara sadar, tanpa adanya paksaan, kekeliruan, maupun penipuan.³⁴ Paksaan dalam konteks ini merujuk pada adanya tekanan, baik secara fisik maupun psikis, yang menyebabkan salah satu pihak tidak memiliki kebebasan dalam menentukan kehendaknya saat menyetujui perjanjian.

³³ I Dewa Ayu dan Cokorde Istri Dian. Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram: *Jurnal Risalah Kenotariatan*. Vol. 5, No. 1, hlm. 15.

³⁴ Sidik Salim. *Hukum kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 9.

Perjanjian yang dibuat dengan memenuhi syarat-syarat keabsahan memiliki kekuatan mengikat secara hukum bagi para pihak, sehingga seluruh isi yang telah disepakati wajib dilaksanakan. Dalam hal ini, perjanjian dipandang berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak, yang berarti setiap ketentuan di dalamnya harus ditaati sebagaimana menaati peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dipersamakan dengan pelanggaran hukum dan dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi hukum.³⁵

Perjanjian yang telah sah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali secara sepihak, melainkan harus didasarkan pada kesepakatan para pihak. Namun demikian, dalam keadaan tertentu yang diakui oleh undang-undang, pembatalan atau penarikan kembali secara sepihak dimungkinkan apabila terdapat alasan yang sah menurut hukum. Adapun konsep itikad baik memiliki dua bentuk, yaitu sebagai unsur subjektif dan sebagai ukuran objektif dalam menilai pelaksanaan perjanjian. Dalam konteks Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, itikad baik tidak dimaknai sebagai unsur subjektif, melainkan sebagai standar objektif yang mengharuskan pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan memperhatikan norma kepatutan dan keadilan yang berlaku.³⁶

³⁵ Lukman Santoso Az. *Aspek Hukum Perjanjian*. Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 60.

³⁶ *Ibid.*

1.7.2 Tinjauan Umum Wanprestasi

Berdasarkan etimologinya, kata dalam bahasa Belanda “wanprestasi” mengacu pada pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai.³⁷ Menurut Kamus Hukum, “wanprestasi” merujuk pada suatu bentuk kelalaian, atau pelanggaran suatu perjanjian, yaitu kegagalan dalam melaksanakan kewajiban yang telah disepakati.³⁸ Pelanggaran perjanjian terjadi apabila debitur tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian karena kesalahan atau kelalaiannya, dan kegagalan tersebut bukan akibat dari keadaan kahar. Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata dapat dimaknai bahwa Kewajiban untuk memberikan ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga muncul apabila debitur, setelah dinyatakan melakukan wanprestasi, tetap tidak melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, atau apabila pemenuhan prestasi tersebut baru dapat dilakukan setelah lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Secara konseptual, bentuk pelanggaran terhadap perjanjian dapat dibedakan menjadi dua, yakni pelanggaran total dan pelanggaran parsial. Pelanggaran total timbul ketika debitur tidak melaksanakan sama sekali prestasi yang menjadi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, atau justru melakukan tindakan yang

³⁷ Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun. Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku, *The Juris*. Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 348.

³⁸ Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 578.

bertentangan dengan isi kontrak maupun ketentuan hukum yang mengaturnya. Adapun pelanggaran parsial terjadi apabila debitur tetap melaksanakan kewajibannya, namun pelaksanaannya tidak selaras dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, baik ditinjau dari segi kualitas, kuantitas, maupun ketepatan waktu pemenuhan prestasi.

Pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian dapat dianggap sebagai debitur yang wanprestasi. Hal ini sangat berkaitan dengan konsep wanprestasi (*in gebreke zijn*), di mana debitur dianggap bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, tanggal pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian juga sangat berkaitan dengan keadaan wanprestasi tersebut. Menurut R. Subekti (2005), Pelanggaran yang dilakukan oleh debitur dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama.

Pertama, kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Kedua, tindakan debitur yang bertentangan dengan ketentuan yang telah diperjanjikan atau melanggar syarat-syarat yang telah disepakati. Ketiga, pemenuhan kewajiban oleh debitur, namun tanpa mematuhi batas waktu yang ditentukan, sehingga mengakibatkan keterlambatan. Keempat, situasi di mana debitur memenuhi kewajiban yang telah disepakati tetapi tidak mematuhi metode atau

syarat pelaksanaan yang telah disepakati sebelumnya.³⁹ Pada dasarnya, wanprestasi mencerminkan adanya kelalaian atau kealpaan debitur dalam memenuhi kewajiban yang timbul dari hubungan hukum perjanjian. Oleh karena itu, dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian, seluruh ketentuan yang relevan perlu diperhatikan secara saksama dan dilandasi itikad baik agar dapat meminimalisasi potensi terjadinya cacat dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga tujuan yang disepakati para pihak dapat tercapai secara efektif.

Akibat hukum wanprestasi adalah konsekuensi yang timbul sebagai respons atas tidak dipenuhinya prestasi dalam suatu perjanjian, sebagaimana telah diatur dalam hukum serta disepakati dalam hubungan hukum para pihak.⁴⁰ Konsekuensi tersebut diwujudkan melalui tindakan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan atau mengatasi keadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian maupun norma hukum yang berlaku. Seluruh akibat yang berakar dari pemegang hak yang berhubungan dengan objek maupun peristiwa tertentu berdasarkan undang-undang yang berlaku dinamakan konsekuensi hukum. Dalam hal terjadi pelanggaran kontrak, konsekuensi-konsekuensi ini mencakup berbagai dampak hukum yang berlaku apabila kewajiban yang telah

³⁹ Subekti. *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁴⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 192.

disepakati tidak dipenuhi. Kerangka hukum terkait sanksi pelanggaran perjanjian termaktub dalam Pasal 1243—1252 KUHPerdata, yang memberikan otoritas kepada pihak kreditur untuk menuntut pelaksanaan kewajiban atau ganti rugi. Merujuk pada Pasal 1243 KUHPerdata, elemen kunci yang menjadi prasyarat tuntutan ganti kerugian adalah adanya kelalaian debitur yang tetap terjadi setelah melalui proses peringatan formal atau somasi.

Ganti rugi dalam pelanggaran kontrak meliputi tiga unsur utama, yaitu biaya (*kosten*), kerugian (*schade*), dan bunga (*interest*). Dalam menetapkan besaran ganti rugi yang adil dan proporsional, hakim mempertimbangkan ketiga unsur tersebut sebagai dasar penilaian.⁴¹ Selain hak atas ganti rugi, konsekuensi hukum dari pelanggaran kewajiban perjanjian dapat mencakup pemutusan perjanjian oleh pihak yang dirugikan. Ketentuan-ketentuan ini diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata, yang pada dasarnya menetapkan bahwa klausul pemutusan perjanjian selalu dianggap telah disepakati secara diam-diam meski tidak disebutkan secara tegas di dalamnya, serta memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memutuskan sah atau tidak sahnya pemutusan tersebut.

⁴¹ Dewa Ayu Putri Sukadana. Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Hukum Perdata antara Teori dan Praktik. *Rechtens*, Vol. 14, No. 1, 2025, hlm. 148.

Pada kenyataannya, ketika suatu perjanjian dibatalkan karena pelanggaran perjanjian, para pihak dapat dikembalikan ke posisi mereka sebelum perjanjian tersebut dibuat atau mungkin diwajibkan untuk memenuhi kewajiban tambahan dalam bentuk restitusi. Oleh karena itu, terwujudnya keadilan substantif bagi para pihak yang bersangkutan bergantung pada peran hakim dalam menafsirkan konsekuensi hukum dari suatu pelanggaran perjanjian.⁴² Jika debitur gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati secara spesifik, baik secara keseluruhan maupun sebagian, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran perjanjian.

Sanksi yang pada umumnya timbul sebagai akibat wanprestasi adalah kewajiban untuk membayar ganti rugi, yang mencakup tiga komponen pokok, yaitu biaya, kerugian, dan bunga. Biaya mencakup seluruh pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan perjanjian. Kerugian merujuk pada kondisi berkurangnya nilai atau rusaknya sesuatu yang dialami oleh kreditur akibat tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur. Adapun bunga dimaknai sebagai kehilangan keuntungan yang secara wajar diperkirakan akan diperoleh kreditur apabila perjanjian dilaksanakan sebagaimana mestinya.

⁴² *Ibid*

Selain ganti rugi, wanprestasi juga dapat berdampak pada terhambatnya pelaksanaan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara, klausul mengenai syarat batal pada dasarnya dianggap selalu tercantum dalam setiap perjanjian, sehingga pembatalan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui mekanisme hukum. Dalam penerapannya, pembatalan tersebut tetap berada dalam kewenangan hakim untuk menilai dan memutuskan keabsahannya, sehingga tidak serta-merta menjadikan perjanjian batal secara otomatis hanya karena adanya wanprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun syarat batal melekat dalam perjanjian, penyelesaiannya tetap harus ditempuh melalui proses peradilan yang sah.⁴³

1.7.3 Tinjauan Ganti Rugi dalam Hukum Perdata

KUHPerdara mengenal kerugian yang dapat bersumber dari dua hal utama, yaitu wanprestasi sebagaimana diatur Pasal 1238 juncto Pasal 1243, serta perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa dasar tuntutan ganti kerugian dapat berasal dari tidak terpenuhinya perjanjian maupun dari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pada praktiknya, wanprestasi sering menjadi dasar gugatan perdata yang diajukan melalui uraian dalil serta didukung alat bukti yang relevan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan prinsip

⁴³ Nur Azza Morlin Iwanti, dan Taun. *Op. Cit*, hlm 349.

bahwa setiap pihak yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikan dalilnya. Karena itu, beban pembuktian perkara perdata pada dasarnya berada pada pihak penggugat.⁴⁴ Kerugian diartikan sebagai selisih yang merugikan antara keadaan akibat pelanggaran norma dengan keadaan yang seharusnya terjadi apabila pelanggaran norma tersebut tidak terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerugian sebagai “suatu keadaan di mana seseorang tidak memperoleh manfaat apa pun dari modal atau pengeluarannya.” Dalam bidang hukum, terkhusus dalam hukum perdata Indonesia, kerugian diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu kerugian materiil, dan kerugian immateriil.

1. Ganti Rugi Materiil

Kerugian aktual yang diderita korban dikategorikan sebagai ganti rugi atas kerugian materiil. Menurut Hukum Perdata, ganti rugi ini terdiri dari tiga unsur utama, yaitu bunga, ganti rugi, dan biaya. Biaya yang sebenarnya ditanggung oleh korban (termasuk yang disebabkan oleh pelanggaran kontrak) diperlakukan sebagai biaya. Istilah “ganti rugi” mengacu pada situasi di mana aset kreditur berkurang akibat debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, sedangkan “bunga” mengacu pada hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur.

⁴⁴ Dharma Yuda Putra, Elwi Danil dan Muhammad Hasbi. Kepastian Hukum Pelaksanaan Klausula Kerugian Konsekuensial Dalam Perkara Wanprestasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1106.K/Pdt/2016. *Sibatik Journal*, Vol. 2, No. 7, 2023, hlm. 2216.

2. Ganti Rugi Immateriil

Kerugian immateriil mencerminkan kerugian yang timbul akibat hilangnya manfaat, kenyamanan, atau potensi keuntungan yang secara wajar diperkirakan akan diperoleh pihak yang dirugikan di kemudian hari. Kerugian ini tidak berwujud harta benda, tetapi tetap memiliki nilai ekonomis karena dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh pihak yang mengalami kerugian. Pengakuan terhadap kerugian immateriil pada prinsipnya menunjukkan bahwa tidak semua kerugian dapat diukur secara fisik, sehingga hukum memberikan ruang bagi pemulihan melalui kompensasi uang. Penilaiannya tidak didasarkan pada standar yang seragam, melainkan disesuaikan dengan keadaan konkret masing-masing perkara. Hakim memiliki peran penting untuk menilai dan menetapkan besaran kerugian tersebut secara proporsional berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.⁴⁵

1.7.4 Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan merupakan unsur kunci untuk menilai apakah putusan telah menggambarkan nilai keadilan, menjamin kepastian hukum, dan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang bersengketa. Penyusunan pertimbangan hakim harus

⁴⁵ H.M. Syarifuddin, *Small Claim Court dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Konsep Norma Dan Penerapannya Berdasarkan Perma 2/2015 Dan Perma 4/2019*, PT Imaji Cipta Karya, Depok, 2020, hlm. 95-96.

dilakukan dengan cermat, teliti, dan tepat guna menghasilkan putusan yang didasarkan pada landasan hukum yang kokoh. Pengadilan yang lebih tinggi, seperti Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi, dapat menggunakan upaya hukum yang tersedia untuk membatalkan putusan hakim jika pertimbangan hukumnya ditulis dengan buruk atau tidak didukung oleh analisis yang memadai.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mendasarkan penilaiannya pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Tahap pembuktian memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi untuk menguji serta memastikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Melalui proses tersebut, diharapkan tercapai kepastian hukum mengenai apakah fakta-fakta yang disengketakan benar-benar terbukti terjadi. Sebelum memutus perkara, hakim harus memperoleh keyakinan yang bertumpu pada alat bukti yang sah bahwa dalil-dalil yang diajukan telah terbukti, serta bahwa hubungan hukum antara para pihak dapat diidentifikasi secara jelas. Keyakinan tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan putusan yang adil dan tepat.

Asas-asas hukum penyusunan putusan berfungsi sebagai pedoman yang wajib dijadikan acuan oleh hakim pada setiap proses pengambilan keputusan. Mutu suatu putusan sangat bergantung pada tingkat penerapan asas-asas tersebut secara tepat, konsisten, dan menyeluruh. Ketika asas-asas tersebut telah dipenuhi, pelaksanaan putusan atau eksekusi dapat berlangsung secara efektif tanpa hambatan

yang disebabkan oleh kekeliruan penerapan hukum maupun ketentuan prosedural. Penyimpangan terhadap hukum acara maupun asas-asas penyusunan putusan tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

Hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan secara imparial tanpa keberpihakan kepada salah satu pihak. Dalam memberikan putusan yang adil, hakim terlebih dahulu harus menilai dan menelusuri kebenaran peristiwa yang diajukan, kemudian memberikan penilaian yuridis serta mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah proses tersebut dilakukan secara menyeluruh, hakim baru dapat menetapkan putusan atas perkara yang diperiksa. Selain itu, peran hakim tidak hanya mencakup hanya pada pemberian putusan saja, namun hakim juga dilibatkan dalam penerimaan suatu perkara meski perkara tersebut belum ada dasar hukumnya. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa hakim telah menguasai hukum sepenuhnya (*ius curia novit*). Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 35/1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 48/2009, secara eksplisit menyatakan bahwa pengadilan wajib menyidangkan perkara dan menjatuhkan putusan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat, dan tidak dapat mengabaikan kewajiban tersebut dengan alasan tidak adanya atau ketidakjelasan hukum.⁴⁶

⁴⁶ Siti Mutmainah, “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Perdata (Perbuatan Melanggar Hukum) Berbasis Nilai Keadilan”, Disertasi, Program Doktor, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.

Dalam penyusunan putusan, hakim wajib memperhatikan sejumlah asas yang menjadi pedoman pokok dalam proses peradilan, antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Didukung dengan Pertimbangan Mendalam

Berdasarkan prinsip ini, setiap putusan harus didukung oleh alasan-alasan hukum yang memadai, masuk akal, dan dapat dipahami. Hakim diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan integral atas keseluruhan substansi perkara peradilan guna merumuskan putusan yang mencakup seluruhnya.

2. Larangan mengabulkan melebihi tuntutan

Putusan tidak diperkenankan memberikan amar yang melebihi apa yang diminta oleh para pihak dalam gugatan. Apabila hal tersebut terjadi, maka putusan tersebut termasuk kategori *ultra petitum partium*, yaitu putusan yang melampaui batas tuntutan yang diajukan.

3. Putusan diucapkan di sidang terbuka untuk umum

Asas ini menegaskan bahwa proses peradilan harus berlangsung secara terbuka sejak pemeriksaan hingga pembacaan putusan. Prinsip ini bertujuan menjamin transparansi serta mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses peradilan.

1.7.5 Tinjauan Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Pada dasarnya, baik HIR maupun RBg tidak memuat pengaturan yang secara rinci menetapkan syarat, bentuk, maupun tata cara penyusunan gugatan, termasuk mengenai isi yang harus dicantumkan di dalamnya. Ketentuan dalam Pasal 118 dan Pasal 120 HIR juga tidak memberikan rumusan khusus terkait formulasi atau struktur gugatan. Namun, seiring perkembangan praktik peradilan, terdapat kecenderungan yang menuntut agar gugatan disusun secara lebih terstruktur dan jelas, khususnya dengan mencantumkan fundamentum petendi (posita) serta petitum secara tegas dan sistematis.⁴⁷

Penyusunan gugatan yang tepat dengan dasar hubungan hukum yang jelas memiliki arti penting dalam proses peradilan. Pemenuhan persyaratan formil dalam gugatan bersifat esensial, karena adanya kekurangan atau cacat formil dapat mengakibatkan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Cacat formil tersebut pada umumnya diajukan oleh pihak tergugat melalui eksepsi. Apabila eksepsi tersebut dikabulkan, maka pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan pada pokok sengketa, mengingat gugatan sejak awal telah dinilai mengandung cacat formil.⁴⁸

⁴⁷ M Yahya Harahap., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.

⁴⁸ Alvira dan Yogo. Gugatan Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Studi Putusan PHI Bandung No.171/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG), *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol.5 No.1, 2023, hlm. 123.

Putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat, mengingat upaya yang telah dikeluarkan untuk memperjuangkan haknya, baik dari segi biaya maupun waktu, menjadi tidak menghasilkan penyelesaian pokok perkara. Terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, penggugat pada prinsipnya memiliki dua pilihan upaya hukum, yaitu mengajukan kembali gugatan baru dengan terlebih dahulu memperbaiki kekurangan yang menyebabkan gugatan tidak diterima, atau menempuh upaya hukum berupa banding sesuai ketentuan yang berlaku.⁴⁹

Sebagaimana ditegaskan oleh Harahap (2017), cacat formil dalam gugatan perdata dapat terwujud melalui berbagai bentuk prosedural. Hal ini mencakup inkonsistensi surat kuasa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, serta problematika *error in persona*, baik dalam bentuk diskualifikasi maupun *plurium litis consortium*, di mana pihak yang seharusnya turut serta justru terabaikan. Lebih lanjut, ketiadaan landasan hukum yang komprehensif dalam konstruksi gugatan juga menjadi faktor fundamental yang menggugurkan syarat formil gugatan tersebut.⁵⁰

⁴⁹ Dara Sari Sinaga dan Akmaluddin Syahputra. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak. *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 39, No. 1, 2023, hlm. 42.

⁵⁰ Dewi Suci Rahmadhani dan Harjono. Analisis tentang Gugatan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dalam Gugatan *Class Action*. *Verstek*. Vol. 12, No. 1, 2024, hlm. 156.

1.7.6 Tinjauan Asas *Ius Curia Novit*

Dalam pembentukan kehidupan bersama yang tertib dan harmonis, diperlukan pertimbangan yang mendalam terhadap asas atau dasar hukum agar sejalan dengan cita-cita serta kebutuhan masyarakat. Asas hukum pada dasarnya dipahami sebagai prinsip fundamental yang menjadi fondasi bagi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, asas hukum sering disebut sebagai “jantung” dari peraturan hukum, karena berfungsi sebagai landasan paling mendasar yang melahirkan berbagai ketentuan hukum. Keberadaannya memberikan arah sekaligus menjadi pijakan utama dalam merumuskan peraturan hukum yang berlaku.⁵¹

Perkembangan hukum dan penegakan hukum pada dasarnya bergantung pada konsep-konsep hukum dasar yang bersifat abstrak. Istilah asas dalam hukum sering dianggap sebagai padanan dari *principle* dalam bahasa Inggris. Tidak boleh ada teks hukum, termasuk undang-undang yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang mendasarinya, sebagaimana berlaku pula bagi putusan pengadilan dan praktik penegakan hukum. Penelusuran terhadap asas hukum dapat dilakukan dengan mengkaji ciri-ciri umum yang melandasi berbagai ketentuan hukum yang ada.

⁵¹ Santy Fitnawati W., Meisha Amelia H, Nilam Cahya L, & Riki Gana Suyatna. Asas-Asas Utama dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 293.

Berakar pada tradisi hukum perdata Eropa Kontinental, asas *ius curia novit* merupakan prinsip dasar dalam sistem acara perdata Indonesia. Asas ini menegaskan bahwa hakim diposisikan sebagai pihak yang menguasai pengetahuan hukum secara komprehensif, sehingga tidak dibenarkan untuk menolak memeriksa dan memutus suatu perkara dengan dalih ketiadaan maupun ketidakjelasan norma hukum yang relevan.⁵²

⁵² Muhamad Aldika Adha Wirya & Sidi Ahyar Wiraguna. Analisis Teoritis Asas Ius Curia Novit dalam Praktik Peradilan Perdata Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan Kritis. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 16, No. 4, 2026, hlm. 2.